

ABSTRAK

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dibutuhkan suatu peran pemerintah, peran disini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi landasan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang sangat penting dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah berkaitan dalam memberikan perlindungan khususnya kepada wanita pekerja seni (*Biduan*) di Kabupaten Bangkalan, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang juga harus menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi (*supremasi hukum*) terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warga nya. Belum adanya suatu aturan terkait dengan perlindungan wanita pekerja seni (*Biduan*) di Kabupaten Bangkalan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasinya mengingat Indonesia menjunjung tinggi terhadap Hak Asasi warga negaranya dan hal tersebut merupakan hak wanita pekerja seni (*Biduan*) yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum mengingat wanita pekerja seni (*Biduan*) adalah seseorang yang memiliki kedudukan hukum dan sama dimata hukum. Sehingga wanita pekerja seni (*Biduan*) dapat memiliki perlindungan, kepastian hukum terhadap pekerjaannya yang sedang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan konsepsi legis positivis. Hasil penelitian ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tersendiri tentang peraturan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni (*Biduan*).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanita Pekerja Seni (*Biduan*), Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

In realizing a good government (Good Governance), a government role is needed, the role here aims to realize the welfare of the community and become the basis for the protection of human rights which is very important in the association of people's lives. The role of the government in this regard is related to providing protection, especially to female art workers (Biduan) in Bangkalan Regency, considering that Indonesia is a state of law that must also place the law as the highest rule (supremacy of law) especially in maintaining order and protecting the rights of its citizens. The absence of a regulation related to the protection of women art workers (Biduan) in Bangkalan Regency is an effort by the government to overcome it considering that Indonesia upholds the human rights of its citizens and this is the right of women art workers (Biduan) who should get legal protection considering that women are art workers. (Biduan) is someone who has the same legal position in the eyes of the law. So that female art workers (Biduan) can have protection, legal certainty for the work that is being done. This research is a normative research, using a statutory approach by using a positivist conception of legis. The results of this study encourage the government to issue a separate regulation on legal protection regulations for female art workers (Biduan).

Keywords: *Legal Protection, Women Artists (Songwriters), Human Rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v-vi
ABSTRAK	vii-viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penulisan	6
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	8
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Analisa Bahan Hukum	10
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PEKERJA SENI DI INDONESIA	11
2.1 Pengertian perlindungan hukum	11
2.2 Beberapa teori	22
2.2.1 Teori Hak Azasi Manusia	22
2.2.2 Teori perlindungan hukum	23
2.2.3 Teori kebijakan	24
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PEKERJA SENI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26
3.1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja seni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku... ..	26
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja seni	44
3.3. Bentuk Perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni	51

3.3.1. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif	51
3.3.2. Perlindungan hukum yang sifatnya represip	51
3.3.3. Bentuk Pengawasan Oleh Pemerintah terhadap wanita pekerja seni	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
BIODATA PENULIS	58